



**LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG**

NOMOR : 3 TAHUN 1980 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 12 TAHUN 1979**

TENTANG :

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG "PEMOTONGAN TERNAK"**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 27 Nopember 1978 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 22-3-1979 No. Hukum 44 / 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1979 Seri B, tanggal 5 April 1979, perlu diadakan perubahan disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 12 / Drt. 1957 ;
4. Undang - undang Pokok Kehewanan No. 6 Tahun 1967 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3-10 1974 No 14 Tahun 1974.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER-
TINGKAT II REMBANG TENTANG MENG-
UBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG "PEMOTONGAN TER-
NAK"

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang No 9 Tahun 1978 tanggal 22 Nopem-
ber 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5
Tahun 1979 Seri B, tanggal 5 April 1979 diubah
sebagai berikut :

- I. Ketentuan besarnya tarif biaya pemeriksaan
hewan dan daging yang tercantum dalam Bab
VIII Pasal 20 ayat (1) sub a. dibaca sebagai
berikut :
 - a. Sapi / kerbau Rp. 1.000,-
 - b. Kambing / domba Rp. 100,-
 - c. B a b i Rp. 1.500,-

- II. Ketentuan besarnya tarif biaya pemeriksaan
hewan dan daging yang tercantum dalam Bab
VIII pasal 20 ayat (2) dibaca sebagai
berikut :
 - a. Sapi / kerbau Rp 1.250,-
 - b. Kambing / domba Rp. 150,-
 - c. B a b i Rp 2.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah
hari pengundangannya.

Rembang, 22 Desember 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

ttd

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011688

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No 12 Drt. 1957 jo. pasal 69 ayat (1 dan (2) Undang - undang No. 5 Tahun 1974. ;

Diur dangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Seri B. No. 3 Tahun 1980 pada tanggal 8 Juli 1980.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. 5000:0937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 12 TAHUN 1979

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG " PEMOTONGAN TERNAK "

I. PEJELASAN UMUM :

Perlu dimaklumi bahwa tarif biaya pemeriksaan hewan dan daging yang tercantum dalam Peraturan Daerah tanggal 22 Nopember 1978 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 22-3-1979 No. HK.44/1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1979 Seri B. tanggal 5 April 1979 sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas dan guna menunjang lajunya pembangunan khususnya dibidang Pemotongan Ternak, maka sangat perlu diadakan penyesuaian tarif tentang biaya Pemotongan Ternak.

Penyesuaian dimaksud adalah untuk menjamin keseimbangan antara harga daging dengan tarif biaya periksa daging dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 Cukup jelas.